

PEMERINTAH
KABUPATEN BONE



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042**



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bone dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
10. RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Bone.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembbiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Sistem pusat permukiman yang selanjutnya disebut Sistem Perkotaan adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
22. Sistem jaringan prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
29. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
30. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
31. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
32. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
33. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
34. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
35. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
36. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
37. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
38. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

39. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
40. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
42. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
43. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
45. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
46. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
47. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
50. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

51. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
53. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
54. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
55. Kawasan lindung geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
56. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
57. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
58. Kawasan perkebunan rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
59. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta

lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

60. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
61. Kawasan hortikultura adalah lahan yang digunakan bagi tanaman hortikultura baik tahunan maupun musiman yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
62. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
63. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
64. Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
65. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
67. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
69. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

70. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
71. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
72. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
73. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
75. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
76. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
77. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
78. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang telah disusun dan ditetapkan.
79. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
80. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

81. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
82. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
83. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
84. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Lamuru;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Libureng;
 - o. Kecamatan Mare;
 - p. Kecamatan Palakka;

- q. Kecamatan Patimpeng;
 - r. Kecamatan Ponre;
 - s. Kecamatan Salomekko;
 - t. Kecamatan Sibulue;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang;
 - v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - x. Kecamatan Tellulimpoe;
 - y. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - z. Kecamatan Tonra; dan
 - æ. Kecamatan Ulaweng.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 4°13'- 5°6' Lintang Selatan (LS) dan antara 119°42'- 120°30' Bujur Timur (BT) seluas kurang lebih 457.319 (empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas) hektare.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Barru.
- (4) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;
- h. ketentuan penyidikan;

- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan penutup;
- m. penjelasan; dan
- n. lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone yaitu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penguatan dan pemulihian fungsi kawasan lindung yang meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;

- e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi badan air, perlindungan daerah bawahannya, perlindungan setempat, lindung geologi, cagar budaya dan ekosistem *mangrove* yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.
- (3) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- (4) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - c. memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (5) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;
 - b. mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.
- (6) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktivitas hasil hasil pertanian;

- c. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (7) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Bone meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Watampone, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
 - c. Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Patangkai di Kecamatan Lappariaja;
 - b. kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe;
 - c. kawasan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue;
 - d. kawasan Taccipi di Kecamatan Ulaweng;
 - e. kawasan Camming di Kecamatan Libureng;
 - f. kawasan Lalebata di Kecamatan Lamuru;
 - g. kawasan Lappoase di Kecamatan Awangpone;
 - h. kawasan Pompanua di Kecamatan Ajangale;
 - i. kawasan Bojo di Kecamatan Kajuara;
 - j. kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; dan
 - k. kawasan Kadai di Kecamatan Mare.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan Bulu Bulu di Kecamatan Tonra;
 - b. kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina;
 - c. kawasan Apala di Kecamatan Barebbo;
 - d. kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre;
 - e. kawasan Passippo di Kecamatan Palakka;
 - f. kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani;
 - g. kawasan Manera di Kecamatan Salomekko;
 - h. kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng;
 - i. kawasan Tujue di Kecamatan Tellulimpoe;
 - j. kawasan Bengo di Kecamatan Bengo;

- k. kawasan Mampotu di Kecamatan Amali; dan
 - l. kawasan Cenrana di Kecamatan Cenrana.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem pusat permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;

- c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Bts. Kab. Sinjai – Bajo;
 - b. ruas Jalan Bajo - Arasoe (Km. 260);
 - c. ruas Jalan Arasoe (Km. 260) - Bts Kota Watampone;
 - d. ruas Jalan Gatot Subroto (Watampone);
 - e. ruas Jalan Bts. Kab. Maros – Ujung Lamuru;
 - f. ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone (via Tareta);
 - g. ruas Jalan MT. Haryono (Watampone);
 - h. ruas Jalan Andi Celleng (Watampone);
 - i. ruas Jalan K.H. Abdul Hamid (Watampone);
 - j. ruas Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri (Watampone); dan
 - k. ruas Jalan HOS Cokroaminoto (Watampone).
- (3) Jalan kolektor yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu jalan kolektor primer, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Yos Sudarso (Watampone);
 - b. ruas Jalan Watampone - Pelabuhan Bajoe;
 - c. ruas Jalan Bts. Kota Watampone - Pompanua;
 - d. ruas Jalan Urip Sumoharjo (Watampone);
 - e. ruas Jalan Pompanua - Bts. Kab. Wajo/Bts. Kab. Bone;
 - f. ruas Jalan Wahidin Sudirohusodo (Watampone);
 - g. ruas jalan Bts. Kab. Wajo/Bts. Kab. Bone – Ulugalung (Tampangeng);
 - h. ruas Jalan Pappolo – Mattirowalie;
 - i. ruas Jalan Pappolo – Panyula;
 - j. ruas Jalan Panyula – Toro;
 - k. ruas Jalan S. Brantas;
 - l. ruas Jalan Watampone – Palette;
 - m. ruas Jalan Tanabatue – Sanrego – Palattae;
 - n. ruas Jalan Ujung Lamuru – Palattae;
 - o. ruas Jalan Palattae – Bojo;
 - p. ruas Jalan Ujung Lamuru – Takkalalla;
 - q. ruas Jalan Salaonro – Pompanua;
 - r. ruas Jalan Lajoa – Paongkang – Citta – Tobenteng;
 - s. ruas Jalan Waempubbu – Pompanua;
 - t. ruas Jalan Parigi - Samaenre – Gantarang – Minasate’ne; dan
 - u. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone.
- (4) Ruas Jalan Parigi - Samaenre – Gantarang – Minasate’ne dan ruas Jalan Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

s dan huruf t bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan sektor terkait jalan dan jembatan.

- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melintasi:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Libureng;
 - m. Kecamatan Mare;
 - n. Kecamatan Palakka;
 - o. Kecamatan Patimpeng;
 - p. Kecamatan Ponre;
 - q. Kecamatan Salomekko;
 - r. Kecamatan Sibulue;
 - s. Kecamatan Tanete Riattang;
 - t. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - v. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - w. Kecamatan Tonra; dan
 - x. Kecamatan Ulaweng.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melintasi seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (10) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintasi:

- a. Kecamatan Ajangale;
- b. Kecamatan Amali;
- c. Kecamatan Awangpone;
- d. Kecamatan Barebbo;
- e. Kecamatan Bengo;
- f. Kecamatan Bontocani;
- g. Kecamatan Cenrana;
- h. Kecamatan Cina;
- i. Kecamatan Dua Boccoe;
- j. Kecamatan Kahu;
- k. Kecamatan Kajuara;
- l. Kecamatan Lamuru;
- m. Kecamatan Lappariaja;
- n. Kecamatan Libureng;
- o. Kecamatan Mare;
- p. Kecamatan Palakka;
- q. Kecamatan Patimpeng;
- r. Kecamatan Ponre;
- s. Kecamatan Salomekko;
- t. Kecamatan Sibulue;
- u. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- v. Kecamatan Tellu Siattinge;
- w. Kecamatan Tellulimpoe;
- x. Kecamatan Tonra; dan
- y. Kecamatan Ulaweng.

- (11) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, melintasi seluruh kecamatan.
- (12) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Jalan lingkungan yang tidak digambarkan dalam peta bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, yaitu rencana jalan tol Maros – Watampone yang melintas di:
 - a. Kecamatan Bengo;
 - b. Kecamatan Libureng;
 - c. Kecamatan Palakka;
 - d. Kecamatan Ponre;
 - e. Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan

- f. Kecamatan Ulaweng.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- terminal penumpang tipe A; dan
 - terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Petta Ponggawae di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- Kecamatan Kahu;
 - Kecamatan Bengo;
 - Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - Kecamatan Ulaweng;
 - Kecamatan Kajuara;
 - Kecamatan Lappariaja;
 - Kecamatan Tellulimpoe;
 - Kecamatan Ajangale;
 - Kecamatan Mare; dan
 - Kecamatan Sibulue.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal penumpang.

Pasal 14

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d terdapat di Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal barang.

Pasal 15

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e berupa jembatan timbang Tanah Batue di Kecamatan Libureng.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum yang merupakan jaringan jalur kereta api antar kota di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi:
 - a. jalur kereta api Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone yang melintas di Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Tonra.
 - b. jalur kereta api Bone – Wajo – Palopo – Malili yang melintas di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Tellu Siattinge.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang di Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe;
 2. Pelabuhan Cenrana di Kecamatan Cenrana;
 3. Pelabuhan Lamurukung di Kecamatan Tellu Siattinge;
 4. Pelabuhan Waetuo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 5. Pelabuhan Barebbo/Kading di Kecamatan Barebbo;
 6. Pelabuhan Lapangkong di Kecamatan Salomekko;
 7. Pelabuhan Tuju-Tuju di Kecamatan Kajuara;
 8. Pelabuhan Manera di Kecamatan Salomekko;
 9. Pelabuhan Angkue di Kecamatan Kajuara;
 10. Pelabuhan Mare di Kecamatan Mare;
 11. Pelabuhan Panyula di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 12. Pelabuhan Pallime di Kecamatan Cenrana.
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pelabuhan.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal khusus manufaktur dan mineral Bone di Kecamatan Tonra.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (7) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Lonrae di Kecamatan Tanete Riattang Timur.

- (8) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Cenrana di Kecamatan Cenrana dan Pangkalan Pendaratan Ikan Kajuara di Kecamatan Kajuara.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yaitu bandar udara pengumpulan Arung Palakka di Kecamatan Awangpone.
- (2) Pengembangan bandar udara pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu jaringan minyak dan gas bumi nasional yang menghubungkan Sengkang-Makassar, terdapat di:
- a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Awangpone;
 - c. Kecamatan Barebbo;
 - d. Kecamatan Cina;
 - e. Kecamatan Dua Boccoe;
 - f. Kecamatan Kajuara;
 - g. Kecamatan Mare;
 - h. Kecamatan Salomekko;
 - i. Kecamatan Sibulue;
 - j. Kecamatan Tanete Riattang;
 - k. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - l. Kecamatan Tellu Siattinge; dan
 - m. Kecamatan Tonra.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Cina di Kecamatan Cina dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Libureng di Kecamatan Libureng.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - garpu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terdiri atas:
- SUTT Bulukumba - Bone, terdapat di Kecamatan Amali, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Tonra, dan Kecamatan Ulaweng; dan
 - SUTT Bengo - Soppeng, terdapat di Kecamatan Bengo dan Kecamatan Lamuru.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM);
 - Saluran Udara Tenaga Rendah (SUTR).
- (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Garpu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- garpu induk Bone di Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
 - garpu induk Bengo di Kecamatan Bengo.
- (10) Garpu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi ketenagalistrikan.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem jaringan

energi yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi telekomunikasi.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - b. Kecamatan Tanete Riattang;

- c. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Cina;
 - f. Kecamatan Sibulue;
 - g. Kecamatan Kahu; dan
 - h. Kecamatan Libureng
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Dua Boccoe;
 - b. Kecamatan Awangpone;
 - c. Kecamatan Salomekko;
 - d. Kecamatan Tonra;
 - e. Kecamatan Mare;
 - f. Kecamatan Tellu Siattinge; dan
 - g. Kecamatan Bengo.
- (5) Sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Amali;
 - b. Kecamatan Awangpone;
 - c. Kecamatan Barebbo;
 - d. Kecamatan Bengo;
 - e. Kecamatan Bontocani;
 - f. Kecamatan Cenrana;
 - g. Kecamatan Cina;
 - h. Kecamatan Dua Boccoe;
 - i. Kecamatan Kahu;
 - j. Kecamatan Kajuara;
 - k. Kecamatan Lamuru;
 - l. Kecamatan Lappariaja;
 - m. Kecamatan Libureng;
 - n. Kecamatan Mare;
 - o. Kecamatan Palakka;
 - p. Kecamatan Patimpeng;
 - q. Kecamatan Ponre;
 - r. Kecamatan Salomekko;
 - s. Kecamatan Sibulue;
 - t. Kecamatan Tanete Riattang;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - v. Kecamatan Tellulimpoe;
 - w. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - x. Kecamatan Tonra; dan
 - y. Kecamatan Ulaweng.

- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Mare;
 - b. Kecamatan Awangpone;
 - c. Kecamatan Tanete Riattang;
 - d. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - e. Kecamatan Cenrana;
 - f. Kecamatan Lappariaja;
 - g. Kecamatan Ajangale;
 - h. Kecamatan Amali;
 - i. Kecamatan Bengo;
 - j. Kecamatan Dua Boccoe;
 - k. Kecamatan Lamuru;
 - l. Kecamatan Libureng;
 - m. Kecamatan Ponre; dan
 - n. Kecamatan Tellu Siattinge.
- (9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Libureng;
 - b. Kecamatan Salomekko; dan
 - c. Kecamatan Kahu.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bengo;
 - b. Kecamatan Barebbo;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - e. Kecamatan Lamuru;
 - f. Kecamatan Ajangale;
 - g. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Mare;
 - k. Kecamatan Palakka;
 - l. Kecamatan Ponre;

- m. Kecamatan Amali;
- n. Kecamatan Sibulue;
- o. Kecamatan Kahu;
- p. Kecamatan Libureng; dan
- q. Kecamatan Lappariaja.

(11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan sumber daya air yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Barebbo;
 - b. Kecamatan Kajuara;
 - c. Kecamatan Ulaweng;
 - d. Kecamatan Lamuru;

- e. Kecamatan Ajangale;
 - f. Kecamatan Palakka;
 - g. Kecamatan Dua Boccoe; dan
 - h. Kecamatan Amali.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Barebbo;
 - b. Kecamatan Kajuara;
 - c. Kecamatan Libureng;
 - d. Kecamatan Lamuru;
 - e. Kecamatan Lappariaja;
 - f. Kecamatan Mare;
 - g. Kecamatan Kahu;
 - h. Kecamatan Ajangale;
 - i. Kecamatan Ulaweng;
 - j. Kecamatan Amali;
 - k. Kecamatan Palakka; dan
 - l. Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - c. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - d. Kecamatan Palakka;
 - e. Kecamatan Barebbo;
 - f. Kecamatan Kajuara;
 - g. Kecamatan Kahu;
 - h. Kecamatan Libureng;
 - i. Kecamatan Lamuru;
 - j. Kecamatan Ulaweng;
 - k. Kecamatan Ajangale;
 - l. Kecamatan Amali;
 - m. Kecamatan Lappariaja; dan
 - n. Kecamatan Mare.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - b. Kecamatan Palakka;
 - c. Kecamatan Barebbo;
 - d. Kecamatan Kajuara;
 - e. Kecamatan Kahu;
 - f. Kecamatan Libureng;

- g. Kecamatan Lamuru;
 - h. Kecamatan Ulaweng;
 - i. Kecamatan Ajangale;
 - j. Kecamatan Amali;
 - k. Kecamatan Lappariaja; dan
 - l. Kecamatan Mare.
- (7) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi sistem penyediaan air minum.

Pasal 25

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dua Boccoe;
 - b. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - c. Kecamatan Palakka; dan
 - d. Kecamatan Cenrana.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Lamuru;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Libureng;
 - o. Kecamatan Mare;
 - p. Kecamatan Palakka;
 - q. Kecamatan Patimpeng;
 - r. Kecamatan Ponre;

- s. Kecamatan Salomekko;
 - t. Kecamatan Sibulue;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang;
 - v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - x. Kecamatan Tellulimpoe;
 - y. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - z. Kecamatan Tonra; dan
 - æ. Kecamatan Ulaweng.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana sistem pengelolaan air limbah non domestik perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, berupa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;

- j. Kecamatan Kahu;
- k. Kecamatan Kajuara;
- l. Kecamatan Lamuru;
- m. Kecamatan Lappariaja;
- n. Kecamatan Libureng;
- o. Kecamatan Mare;
- p. Kecamatan Palakka;
- q. Kecamatan Patimpeng;
- r. Kecamatan Ponre;
- s. Kecamatan Salomekko;
- t. Kecamatan Sibulue;
- u. Kecamatan Tanete Riattang;
- v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
- w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- x. Kecamatan Tellulimpoe;
- y. Kecamatan Tellu Siattinge;
- z. Kecamatan Tonra; dan
- æ. Kecamatan Ulaweng.

- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Lamuru;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Libureng;
 - o. Kecamatan Mare;
 - p. Kecamatan Palakka;
 - q. Kecamatan Patimpeng;
 - r. Kecamatan Ponre;
 - s. Kecamatan Salomekko;
 - t. Kecamatan Sibulue;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang;
 - v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;

- w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - x. Kecamatan Tellulimpoe;
 - y. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - z. Kecamatan Tonra; dan
 - æ. Kecamatan Ulaweng.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Palakka;
 - b. Kecamatan Libureng;
 - c. Kecamatan Tonra; dan
 - d. Kecamatan Dua Boccoe.
- (5) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Kahu;
 - b. Kecamatan Sibulue;
 - c. Kecamatan Ulaweng;
 - d. Kecamatan Libureng;
 - e. Kecamatan Lappariaja;
 - f. Kecamatan Lamuru;
 - g. Kecamatan Awangpone;
 - h. Kecamatan Ajangale;
 - i. Kecamatan Kajuara;
 - j. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - k. Kecamatan Dua Boccoe; dan
 - l. Kecamatan Mare.
- (6) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur pengungsian baik dalam skala daerah, kawasan maupun lingkungan dilaksanakan pada jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, terdapat di:

- a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Lamuru;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Libureng;
 - o. Kecamatan Mare;
 - p. Kecamatan Palakka;
 - q. Kecamatan Patimpeng;
 - r. Kecamatan Ponre;
 - s. Kecamatan Salomekko;
 - t. Kecamatan Sibulue;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang;
 - v. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - w. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - x. Kecamatan Tellulimpoe;
 - y. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - z. Kecamatan Tonra; dan
 - æ. Kecamatan Ulaweng.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi drainase.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan lindung geologi dengan kode LGE;
- f. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- g. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 32

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 3.318 (tiga ribu tiga ratus delapan belas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 576 (lima ratus tujuh puluh enam) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*), meliputi usulan perubahan badan air menjadi kawasan permukiman

perkotaan yang terdapat di Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Paragraf 2
**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya**

Pasal 33

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 27.899 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Barebbo;
- b. Kecamatan Bontocani;
- c. Kecamatan Cenrana;
- d. Kecamatan Cina;
- e. Kecamatan Dua Boccoe;
- f. Kecamatan Kajuara;
- g. Kecamatan Lamuru;
- h. Kecamatan Lappariaja;
- i. Kecamatan Libureng;
- j. Kecamatan Mare;
- k. Kecamatan Patimpeng;
- l. Kecamatan Ponre;
- m. Kecamatan Salomekko;
- n. Kecamatan Sibulue;
- o. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- p. Kecamatan Tellulimpoe;
- q. Kecamatan Tellu Siattinge; dan
- r. Kecamatan Tonra.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Awangpone;
- b. Kecamatan Cenrana;
- c. Kecamatan Kahu;
- d. Kecamatan Libureng;

- e. Kecamatan Salomekko;
- f. Kecamatan Sibulue;
- g. Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
- h. Kecamatan Tonra.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 35

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. taman nasional dengan kode TN; dan
 - b. taman wisata alam dengan kode TWA.
- (3) Taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lappariaja; dan
 - b. Kecamatan Tellulimpoe.
- (4) Taman wisata alam Cani Sirenrang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 3.628 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ponre;
 - b. Kecamatan Bengo;
 - c. Kecamatan Palakka; dan
 - d. Kecamatan Ulaweng.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 36

Kawasan lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare terdapat di Kecamatan Tellulimpoe.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 37

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Kecamatan Lamuru dan Kecamatan Tanete Riattang.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 38

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, seluas kurang lebih 262 (dua ratus enam puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Awangpone;
- b. Kecamatan Barebbo;
- c. Kecamatan Cenrana;
- d. Kecamatan Kajuara;
- e. Kecamatan Mare;
- f. Kecamatan Salomekko;
- g. Kecamatan Sibulue;
- h. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- i. Kecamatan Tellu Siattinge; dan
- j. Kecamatan Tonra.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 39

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 40

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP seluas kurang lebih 93.571 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Awangpone;
- b. Kecamatan Barebbo;
- c. Kecamatan Bengo;
- d. Kecamatan Bontocani;
- e. Kecamatan Cina;
- f. Kecamatan Kahu;
- g. Kecamatan Libureng;
- h. Kecamatan Mare;
- i. Kecamatan Palakka;
- j. Kecamatan Patimpeng;
- k. Kecamatan Ponre;
- l. Kecamatan Salomekko;
- m. Kecamatan Sibulue;
- n. Kecamatan Tellulimpoe;
- o. Kecamatan Tellu Siattinge;
- p. Kecamatan Tonra; dan
- q. Kecamatan Ulaweng.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 41

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, seluas kurang lebih 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bontocani;
- b. Kecamatan Lamuru;
- c. Kecamatan Lappariaja;
- d. Kecamatan Mare; dan
- e. Kecamatan Tellulimpoe.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 42

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 121.811 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus sebelas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.007 (tujuh belas ribu tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Cenrana;
 - g. Kecamatan Cina;
 - h. Kecamatan Dua Boccoe;
 - i. Kecamatan Kahu;
 - j. Kecamatan Kajuara;
 - k. Kecamatan Lamuru;
 - l. Kecamatan Lappariaja;
 - m. Kecamatan Libureng;
 - n. Kecamatan Mare;
 - o. Kecamatan Palakka;
 - p. Kecamatan Ponre;
 - q. Kecamatan Salomekko;
 - r. Kecamatan Sibulue;
 - s. Kecamatan Tellulimpoe;
 - t. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - u. Kecamatan Tonra; dan
 - v. Kecamatan Ulaweng.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 147.441 (seratus empat puluh

tujuh ribu empat ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

- (5) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B seluas kurang lebih 108.891 (seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Ajangale;
 - b. Kecamatan Amali;
 - c. Kecamatan Awangpone;
 - d. Kecamatan Barebbo;
 - e. Kecamatan Bengo;
 - f. Kecamatan Bontocani;
 - g. Kecamatan Cenrana;
 - h. Kecamatan Cina;
 - i. Kecamatan Dua Boccoe;
 - j. Kecamatan Kahu;
 - k. Kecamatan Kajuara;
 - l. Kecamatan Lamuru;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Libureng;
 - o. Kecamatan Mare;
 - p. Kecamatan Palakka;
 - q. Kecamatan Patimpeng;
 - r. Kecamatan Ponre;
 - s. Kecamatan Salomekko;
 - t. Kecamatan Sibulue;
 - u. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - v. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - w. Kecamatan Tellulimpoe;
 - x. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - y. Kecamatan Tonra; dan
 - z. Kecamatan Ulaweng.
- (6) KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa kawasan perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 17.170 (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Awangpone;
 - b. Kecamatan Barebbo;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Dua Boccoe;
 - e. Kecamatan Kajuara;
 - f. Kecamatan Mare;
 - g. Kecamatan Salomekko;
 - h. Kecamatan Sibulue;
 - i. Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - j. Kecamatan Tellu Siattinge; dan
 - k. Kecamatan Tonra.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bengo; dan
- b. Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Barebbo;
- b. Kecamatan Cenrana;

- c. Kecamatan Palakka;
- d. Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
- e. Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 46

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 - b. Kecamatan Tonra.
- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.331 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 11.739 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Kahu;
 - b. Kecamatan Sibulue;
 - c. Kecamatan Ulaweng;
 - d. Kecamatan Libureng;
 - e. Kecamatan Lappariaja;
 - f. Kecamatan Lamuru;
 - g. Kecamatan Awangpone;
 - h. Kecamatan Ajangale;
 - i. Kecamatan Kajuara;
 - j. Kecamatan Tonra;
 - k. Kecamatan Mare;

- l. Kecamatan Cina;
- m. Kecamatan Barebbo;
- n. Kecamatan Ponre;
- o. Kecamatan Palakka;
- p. Kecamatan Bontocani;
- q. Kecamatan Salomekko;
- r. Kecamatan Patimpeng;
- s. Kecamatan Tellulimpoe;
- t. Kecamatan Bengo;
- u. Kecamatan Tellu Siattinge;
- v. Kecamatan Amali;
- w. Kecamatan Dua Boccoe; dan
- x. Kecamatan Cenrana.

Paragraf 9 Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di;

- a. Kecamatan Awangpone;
- b. Kecamatan Sibulue;
- c. Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
- d. Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Paragraf 10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j seluas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. Kecamatan Kahu;
 - c. Kecamatan Lappariaja;
 - d. Kecamatan Mare;
 - e. Kecamatan Libureng;
 - f. Kecamatan Bengo;
 - g. Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
 - h. Kecamatan Tonra.

- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan resapan air;
 - f. kawasan sempadan;
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - h. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangandungan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangandungan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
 - e. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. daerah yang menjadi warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama.
 - b. kawasan cagar budaya ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam

Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Bone yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya.

- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan agropolitan Pasaka di Kecamatan Kahu diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam percepatan pembangunan daerah;
 - b. kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo; dan
 - c. kawasan strategis Mallusetasi di Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
- a. kawasan rumah adat kerajaan Bone di Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. kawasan makam raja-raja Bone di Bukaka Kecamatan Tanete Riattang; dan
 - c. kawasan makam raja-raja Bone Lalebata di Kecamatan Lamuru.

Pasal 53

- (1) Operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.
- (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KKPR di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam wilayah kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. APBD Kabupaten Bone;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
 - a. pemerintah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten yang meliputi:
- tahap I (2023 - 2024);
 - tahap II (2025 - 2029);
 - tahap III (2030 - 2034);
 - tahap IV (2035 - 2039); dan
 - tahap V (2040 – 2042).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan
- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap Kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.

- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi
Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKW;
 - b. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - c. standar pelayanan minimal untuk PPK; dan
 - d. standar pelayanan minimal untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum pemerintahan skala Nasional/Provinsi/Kabupaten

- b. perdagangan dan jasa skala Nasional/Provinsi/Kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal barang;
 - h. pelabuhan laut;
 - i. jaringan jalan dan jembatan;
 - j. jaringan kereta api;
 - k. jaringan ketenagalistrikan;
 - l. jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - o. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - p. jaringan persampahan;
 - q. jaringan evakuasi bencana; dan
 - r. jaringan pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - h. fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase; dan
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;

- g. jaringan drainase;
 - h. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - i. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. jaringan evakuasi bencana.
- (6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - h. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 62

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 63

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan tol;
 - c. standar teknis terminal penumpang;
 - d. standar teknis terminal barang; dan
 - e. standar teknis jembatan timbang.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaaan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. standar teknis jalan arteri primer;
 - b. standar teknis jalan kolektor primer;
 - c. standar teknis jalan lokal primer;
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer.
- (4) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. jalan arteri primer jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional (PKN) atau antara pusat kegiatan nasional (PKN) dengan pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - g. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. jalan arteri primer tidak boleh terputus di kawasan perkotaan; dan
 - i. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;

- c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kecepatan tempuh rata-rata jalan tol $> 1,8$ kecepatan tempuh rata-rata jalan non tol;
 - c. kecepatan transaksi rata-rata < 8 detik setiap kendaraaan;
 - d. kecepatan penanganan hambatan lalu lintas melalui patroli kendaraan derek 30 menit per siklus pengamatan;
 - e. keselamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan, marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 km, penerangan jalan umum (PJU), pagar rumija, penanganan kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;
 - f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan berupa ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya (PJR), patroli jalan tol, kendaraan rescue dan sistem informasi; dan
 - g. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A dengan standar teknis sebagai berikut:

1. terminal penumpang tipe A melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe A harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe A wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe A lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. terminal penumpang tipe C dengan standar teknis sebagai berikut:
1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
- b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengawasan muatan angkutan barang;
- b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
- c. lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (2) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 - d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;

- b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
- c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
- d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
- e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
- f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
- g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
- h. penyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf c terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan
 - b. standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas;
 - b. berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten; dan
 - c. fasilitas dan standar teknis Pelabuhan sungai dan danau pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidrooceanografi* meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf d, terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumparan;
 - c. standar teknis terminal khusus; dan
 - d. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
 - b. lokasi pelabuhan pengumpul berada dekat dengan jalur pelayaran nasional;
 - c. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; dan

- d. standar teknis pelabuhan pengumpulan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - b. luas lahan maksimal 1 (satu) hektare; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpulan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidrooceanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf e terdiri atas:
 - a. radius pelayanan 30 km (jarak lurus 2 bandara 60 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam;
 - b. potensi penumpang ≥ 100.000 per tahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya $\geq 1.000.000$ orang;
 - c. potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2000 ton per tahun; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi untuk pipa penyalur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. zona depo bahan bakar dan gas terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - e. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - f. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput:
 - a. standar teknis pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung.

- (4) Standar teknis pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (5) Standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk gardu listrik meliputi:
 1. zona gardu listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu listrik dan fasilitas pendukungnya;
 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik; dan
 4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu listrik.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SUTT meliputi:
 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

Pasal 69

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.

- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- pembangunan jaringan tetap berbasis circuit switched dan berbasis packet switched;
 - jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - jaringan tetap lokal berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler terdiri atas:
- pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
 - pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf d, terdiri atas:
- standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- jaringan primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan

- d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
 - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf e terdiri dari:
 - a. standar teknis sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan

- c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sumur dangkal dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 1. dibangun di daerah yang tersedia sumber air tanah dangkal baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan;
 2. letak sumur gali harus dipilih pada daerah yang tanahnya mudah digali atau dapat digali;
 3. lokasi berada di daerah bebas banjir dan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber pengotoran dan tempat pembuangan air limbah;
 4. lokasi sumur gali terhadap perumahan bila dilayani secara komunal maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
 5. standar teknis sumur dangkal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sumur pompa dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 1. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal dengan kedalaman 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah;
 2. diutamakan di daerah yang belum dilayani SPAM dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum;
 3. dapat tersebar menurut pengelompokan dan kepadatan penduduk, dapat dibangun pada kelompok penduduk kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 4. jarak sumber air ke daerah pelayanan komunal maksimum 50 (lima puluh) meter;
 5. radius pelayanan kurang dari 200 (dua ratus) meter;
 6. memiliki jarak lebih dari 10 (sepuluh) meter dari sumber pencemaran dan letak sumur lebih tinggi dari sumber pengotoran;
 7. sumur pompa tangan ditempatkan pada lokasi yang tidak terkena banjir dan/atau daerah yang tergenang air; dan
 8. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis

- kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan air limbah radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPA terdiri atas:
 1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya;
 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Standar teknis TPST dan TPS3R sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi terdiri atas:

1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis tempat evakuasi terdiri atas:
1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan

material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi dengan kode LGE;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- g. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 6. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari badan air; dan

- d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 1. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. kegiatan religi dan budaya setempat;
 5. kegiatan budidaya tanaman tertentu;
 6. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 7. kegiatan pemungutan hasil bukan kayu.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. pengamanan pantai alami;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 7. akses publik melewati pantai; dan
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan atau budidaya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 5. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. jalur pipa gas dan air minum;
 11. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 12. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 13. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 2. semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendali banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan pertambangan batuan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 5. fasilitas jembatan dan dermaga/ pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. jalur pipa gas dan air minum;
 7. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 10. kegiatan perikanan;
 11. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/ atau mengganggu fungsi sungai; dan
 12. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi:

1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan;
 3. pengontrol/pengukur debit air; dan
 4. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pelestarian alam (KPA) meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan pelestarian alam;
 2. kegiatan cagar alam, suaka margasatwa, dan konservasi mata air;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pelestarian alam; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas:
 1. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 2. kegiatan pariwisata; dan
 3. pembangunan sarana penunjang pariwisata.
- c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pariwisata tanpa merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas yang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta berubahnya fungsi pokok kawasan konservasi secara permanen; dan
 4. pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
- d. kegiatan yang dilarang, terdiri atas:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
3. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pelestarian alam yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung geologi, terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan lindung geologi terdiri atas:
 - a) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - b) kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar alam geologi; dan
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan lindung geologi yaitu pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan, dan tidak merusak kondisi ekosistem cagar alam geologi; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan lindung geologi terdiri atas:
 - a) kegiatan yang mengganggu/merusak/ merubah/ menghilangkan keberadaan cagar alam geologi; dan
 - b) pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan lindung geologi yang mendukung kegiatan kawasan lindung geologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan lindung geologi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan

2. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 3. kegiatan pariwisata dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu/merusak/ merubah/menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya; dan
 2. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. taman;
 2. akses pejalan kaki; dan
 3. sarana penunjang kegiatan wisata tanpa merusak; dan merubah fungsi kawasan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 1. kegiatan pelestarian kawasan mangrove; dan
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung;
 2. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarannya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - 1. kegiatan penebangan pohon mangrove; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem *mangrove*,meliputi:
 - 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 - 4. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan ekosistem *mangrove* terdiri atas:
 - 1. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan terdiri atas:
 - a) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
 - 2. pada kawasan perikanan dan kawasan pariwisata terdiri atas:
 - a) pengawasan yang ketat terhadap penebangan liar, mangrove perburuan liar dan ancaman kerusakan hutan lainnya;
 - b) menindak petambak liar yang beroperasi;
 - c) melakukan penghutanan kembali (reforestation) daerah yang telah rusak tegakan mangrovanya;
 - d) menata dan memperbaiki sistem budi daya perikanan yang ada dengan sistem mina hutan;
 - e) mengembangkan program wisata alam ekosistem hutan mangrove yang menarik dan profesional; dan
 - f) merumuskan kembali sistem kelembagaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang menjamin adanya sinergisme

antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung fungsi ekologi dan ekonomis kawasan tersebut.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP ;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a yaitu kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/ merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan perkebunan rakyat; yaitu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 2. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di kawasan perkebunan rakyat dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 4. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 2. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan rakyat berupa jalan, jembatan; saluran irigasi, pembuatan pupuk dari janjang kosong, dan perumahan bagi masyarakat lokal;
 - e. ketentuan lain untuk kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 1. ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perkebunan rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan kawasan perkebunan rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 (dua puluh lima sampai empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat terdiri dari:
 1. kawasan perkebunan rakyat yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor; dan
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor.
 2. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penguatan lereng;
 - b) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - c) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transportasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.

3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan perkebunan rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 ;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;

3. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 4. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 6. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 7. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 8. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus pada kawasan tanaman pangan terdiri dari:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;

- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan memperhatikan:
- a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas;
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
4. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas;
- a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan

- b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 - 5. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 6. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penguatan lereng;
 - b) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - c) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transportasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - 7. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 8. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 9. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam

Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1. permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 2. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 5. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 6. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura; dan

9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 2. pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura.
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura terdiri dari:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan hortikultura memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;

- a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.
3. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - a) kegiatan budidaya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 4. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 5. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan; dan
 6. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 - 3. jasa perkebunan; dan
 - 4. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 2. permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 3. kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 8. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 10. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 11. kegiatan pemasaran hasil perkebunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 - 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
 - 1. jalan dan jembatan; dan
 - 2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan perkebunan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - 2. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas;
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 3. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas;
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;

- b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor; dan
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor.
 - 4. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 5. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penguatan lereng;
 - b) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - c) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transportasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - 6. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 7. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan perkebunan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam

Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 3. kegiatan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 4. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 5. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 2. kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem *mangrove*.

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan perikanan budi daya memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - 2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 3. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 4. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan; dan

5. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, kegiatan pertahanan dan keamanan, pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan dan energi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan), KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan meliputi:

1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan pertambangan memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter; dan
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana pada kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan pertambangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. bangunan industri;
 2. pergudangan terminal barang;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. jasa penunjang kegiatan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan; dan
 2. kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. ruang terbuka hijau;
 6. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 7. instalasi pengolahan limbah.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;

- d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter; dan
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait.
 3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan peruntukan industri memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;

2. kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 3. kawasan perikanan budidaya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pariwisata, terdiri dari:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (signage);
 4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata terdiri atas;
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan pariwisata memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau

- SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- 2. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. pembangunan perumahan; dan
 2. sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 1. kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. sarana perdagangan dan jasa;

6. sarana perkantoran;
 7. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. ruang terbuka hijau; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;

- d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 4. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;

- b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
5. ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
 6. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru.
 7. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
 8. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. sarana perdagangan dan jasa;
 3. sarana perkantoran; dan
 4. sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 5. pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 6. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan permukiman perdesaan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;

- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan;
- a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan

- e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- 4. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana;
- 5. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penguatan lereng;
 - b) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - c) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transportasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
- 6. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
- 7. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
- 8. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan permukiman perdesaan memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, sarana transportasi lainnya dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan transportasi memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;

- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan transportasi memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada huruf j, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa fasilitas umum, rumah dinas, asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat tempat evakuasi hanya diizinkan pada kawasan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan selain pertahanan keamanan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter;
 - f) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.

2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 3. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - h. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. ketentuan khusus terkait kawasan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 91

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memastikan;

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Pasal 92

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk textual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.

- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 94

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
- a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten.
- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 97

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk :
 - 1) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1) keringanan pajak daerah;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) subsidi silang;
 - 4) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - 2) penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 - 4) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 5) membuat bangunan pengaman pantai.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata; dan
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2) penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3) persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai miliki umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi

akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 101

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 102

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 103

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 106

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi=nilai kearifan lokal.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasi potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 110

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 111

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 112

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 118

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bone yakni 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bone dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bone dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan batas daerah akan dilakukan penyesuaian jika sudah ada ketetapan batas daerah yang sudah definitif.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bone ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR kesesuaian ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Januari 2023



Diundangkan di Watampone,
pada tanggal, 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Bone adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi wadah bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ruang wilayah Kabupaten Bone juga bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan juga keterbatasan, sehingga dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lainnya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang dan jangka menengah kabupaten, pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten serta menjadi acuan penyusunan rencana rinci kawasan.

RTRW Kabupaten Bone disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas, yang diterjemahkan kedalam tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang serta penetapan Kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, sistem jaringan sumber daya air kabupaten dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang didalam dokumen teknis tersebut, maka RTRW Kabupaten Bone harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terminal Tipe A Petta Ponggawae sesuai keputusan menteri perhubungan disebut dengan nama “Terminal Petta Pongawai”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelabuhan pengumpan lokal pada Pelabuhan Lamurukung di Kecamatan Tellu Siattinge sesuai keputusan menteri perhubungan disebut dengan nama “Pelabuhan Lamuru Kung”.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliput peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.


Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Batas Administrasi Kabupaten Bone



BUPATI BONE
Amsori
BANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bone



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bone



ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bone



ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IV.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN IV.2- JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BONE

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
Jalan Lokal Primer			
1	ruas Jalan NN	Kecamatan Libureng	12.31
2	ruas Jalan Bakunge - Lonrong	Kecamatan Ponre	29.51
3	ruas Jalan Belli - Lamurukkung	Kecamatan Tellu Siattinge	6.04
4	ruas Jalan Bukaka - Cempalagi	Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tanete Riattang	7.55
5	ruas Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.34
6	ruas Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Tanete Riattang	2.37
7	ruas Jalan Kawerang	Kecamatan Tanete Riattang	0.40
8	ruas Jalan M.H. Thamrin	Kecamatan Tanete Riattang	1.41
9	ruas Jalan Merdeka	Kecamatan Tanete Riattang	0.39
10	ruas Jalan Mesjid	Kecamatan Tanete Riattang	0.50
11	ruas Jalan Sultan Hasanudin	Kecamatan Tanete Riattang	0.23
12	ruas Jalan Sungai Musi	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur	3.83
13	ruas Jalan Veteran	Kecamatan Tanete Riattang	2.15
14	ruas Jalan Kadai - Pattiyo Bajo	Kecamatan Mare, Kecamatan Sibulue	18.10
15	ruas Jalan Lamurukkung - Cenrana	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tellu Siattinge	8.61
16	ruas Jalan Lapeccang - Lonrong	Kecamatan Cina, Kecamatan Ponre	13.91
17	ruas Jalan Lapeccang - Pattiyo Bajo	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue	8.24
18	ruas Jalan Lerang - Salampe	Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Ponre	19.45
19	ruas Jalan Nusa - Bendungan Pationgi	Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tonra	15.59
20	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Tanete Riattang Barat	18.97
21	ruas Jalan Padaelo - Lappabosse - Kalero	Kecamatan Kajuara, Kecamatan Salomekko	11.70
22	ruas Jalan Pakkasalo - Pallime	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Tellu Siattinge	11.89
23	ruas Jalan Palattae - Pammussureng	Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu	15.21
24	ruas Jalan Pammussureng - Kanreapia (Bts Gowa)	Kecamatan Bontocani	18.91
25	ruas Jalan Panyula - Palette	Kecamatan Tanete Riattang Timur	8.45
26	ruas Jalan Taccipi - Tokaseng	Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Ulaweng	21.50
27	ruas Jalan Teko - Kaju	Kecamatan Cina, Kecamatan Sibulue	11.36
28	ruas Jalan Telle - Tareta	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Amali	17.92
29	ruas Jalan Ulo'E - Timurung	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe	12.06
30	ruas Jalan Ureng - Lonrong	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre	23.93

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
31	ruas Jalan Waetuo - Lamurukung	Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Siattinge	11.57
32	ruas Jalan Welado - Opo	Kecamatan Ajangale	4.53
33	ruas Jalan Koppe – Taccipi	Kecamatan Bengo dan Kecamatan Ulaweng	17.49

Jalan Lokal Sekunder

1	-	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Libureng	30.45
2	ruas Jalan Ajalireng - Watu	Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge	6.84
3	ruas Jalan Ajangpulu - Kanco	Kecamatan Cina	3.59
4	ruas Jalan ruas Jalan Aka'E - Pallawarukka	Kecamatan Ulaweng	1.23
5	ruas Jalan Aka'E - Tajong	Kecamatan Palakka, Kecamatan Tellu Siattinge dan Kecamatan Ulaweng	8.97
6	ruas Jalan Allemponge - Mampawa	Kecamatan Lamuru	2.46
7	ruas Jalan Apala - Kampuno	Kecamatan Barebbo	3.18
8	ruas Jalan Apala - Panyili	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina dan Kecamatan Palakka	11.13
9	ruas Jalan Appalaringeng - Letteng Patue	Kecamatan Mare	2.63
10	ruas Jalan Arokke - Tompong	Kecamatan Lappariaja	12.47
11	ruas Jalan Awangcenrana - Lebonge	Kecamatan Cenrana	7.93
12	ruas Jalan Bacu - Cinennung	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Ponre	8.43
13	ruas Jalan Bainang - Passippo	Kecamatan Palakka	5.63
14	ruas Jalan Bajoe - Kading	Kecamatan Barebbo	1.42
15	ruas Jalan Bajoe Toro	Kecamatan Tanete Riattang Timur	3.60
16	ruas Jalan Bakunge - Cakkewaru	Kecamatan Ponre	3.53
17	ruas Jalan Bakunge - Lonrong	Kecamatan Ponre	1.02
18	ruas Jalan Balangnge - Masago	Kecamatan Kajuara, Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Salomekko	17.46
19	ruas Jalan Balle - Labuaja	Kecamatan Kahu	4.90
20	ruas Jalan Batu Lappa - Massila	Kecamatan Patimpeng	3.41
21	ruas Jalan Batu Macenno - Leppa Galung	Kecamatan Libureng	9.84
22	ruas Jalan Bellu - Pasaka	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Salomekko	7.16
23	ruas Jalan Bengo - Taka - Malaka	Kecamatan Bengo	12.63
24	ruas Jalan Biru - Kampung Baru	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Tanete Riattang	1.43
25	ruas Jalan Bojo - Ancu	Kecamatan Kajuara	3.36
26	ruas Jalan Bulu Bulu - Bone Lampa	Kecamatan Tonra	3.75
27	ruas Jalan Cabalu - Pinra	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.52
28	ruas Jalan Cakke Bone - Unra	Kecamatan Awangpone	3.37
29	ruas Jalan Cakkela - Pasaka	Kecamatan Kahu	3.96
30	ruas Jalan Calo - Buareng	Kecamatan Sibulue	5.81
31	ruas Jalan Camming - Bune - Talumae	Kecamatan Libureng	7.34
32	ruas Jalan Cani Sirenreng - Baruttunge - Same	Kecamatan Palakka dan Kecamatan Ulaweng	8.53

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
33	ruas Jalan Cani Sirenreng - Bukku	Kecamatan Ulaweng	4.65
34	ruas Jalan Carebbu - Lanca	Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge	5.44
35	ruas Jalan Cellu - Cellu Rilau	Kecamatan Tanete Riattang Timur	2.07
36	ruas Jalan Cellu Rilau - Cellu Riaja	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1.22
37	ruas Jalan Cenrana - Labotto (Bts. Wajo)	Kecamatan Cenrana	16.10
38	ruas Jalan Cenrana - Sanrego	Kecamatan Kahu	12.87
39	ruas Jalan Cingkang - Bacu	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Palakka	2.94
40	ruas Jalan Ciro - Salebba	Kecamatan Ponre	3.76
41	ruas Jalan Componge - Kajuara	Kecamatan Awangpone	6.02
42	ruas Jalan Corawalli - Melle	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Palakka	4.65
43	ruas Jalan Dekko - Tellang	Kecamatan Ponre	3.69
44	ruas Jalan Galung - Kajuara	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Sibulue	14.47
45	ruas Jalan Gareccing - Kessi Pute	Kecamatan Tonra	3.73
46	ruas Jalan IKK Ajangale	Kecamatan Ajangale	3.92
47	ruas Jalan IKK Barebbo	Kecamatan Barebbo	1.34
48	ruas Jalan IKK Bengo	Kecamatan Bengo	1.85
49	ruas Jalan IKK Cenrana	Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge	4.38
50	ruas Jalan IKK Cina	Kecamatan Cina	0.75
51	ruas Jalan IKK Duabocco'E	Kecamatan Dua Boccoe	6.05
52	ruas Jalan IKK Kahu	Kecamatan Kahu	4.09
53	ruas Jalan IKK Kajuara	Kecamatan Kajuara	3.68
54	ruas Jalan IKK Lamuru	Kecamatan Lamuru	3.14
55	ruas Jalan IKK Lappariaja	Kecamatan Lappariaja	4.80
56	ruas Jalan IKK Libureng	Kecamatan Libureng	2.68
57	ruas Jalan IKK Mare	Kecamatan Mare	7.91
58	ruas Jalan IKK Patimpeng	Kecamatan Patimpeng	1.61
59	ruas Jalan IKK Salomekko	Kecamatan Salomekko	2.89
60	ruas Jalan IKK T.R. Barat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.66
61	ruas Jalan IKK Tellulimpoe	Kecamatan Tellu limpoe	1.79
62	ruas Jalan IKK Tellusiattinge	Kecamatan Tellusiattinge	0.75
63	ruas Jalan IKK Tonra	Kecamatan Tonra	6.70
64	ruas Jalan IKK Ulaweng	Kecamatan Ulaweng	8.11
65	ruas Jalan Poros Watampone - Pompanua	Kecamatan Dua Boccoe	0.14
66	ruas Jalan Jampue - Palakka	Kecamatan Lamuru	5.34
67	ruas Jalan A. Ali Petta Cenrana	Kecamatan Tanete Riattang	0.49
68	ruas Jalan A. Amir	Kecamatan Tanete Riattang	0.31
69	ruas Jalan A. Maddeppungeng	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.15
70	ruas Jalan A. Mandapi	Kecamatan Tanete Riattang	0.15
71	ruas Jalan A. Mangenre Petta Nompo	Kecamatan Tanete Riattang	0.45
72	ruas Jalan A. Mappelawa Petta Teppo	Kecamatan Tanete Riattang	0.34
73	ruas Jalan A. Massakirang	Kecamatan Tanete Riattang	1.99

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
74	ruas Jalan A. Page Arung Labuaja	Kecamatan Tanete Riattang Timur	0.18
75	ruas Jalan A. Palesangi	Kecamatan Tanete Riattang	0.26
76	ruas Jalan A. Pananranggi	Kecamatan Tanete Riattang	0.21
77	ruas Jalan A. Pangerang Pettarani	Kecamatan Tanete Riattang	0.84
78	ruas Jalan A. Pasinringi	Kecamatan Tanete Riattang	0.29
79	ruas Jalan A. Sambaloge	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.39
80	ruas Jalan A. Sulolipu	Kecamatan Tanete Riattang	0.47
81	ruas Jalan A.Yani - Jl. Langsat - Blk. Bosowa	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.27
82	ruas Jalan Abu Dg. Pasolong	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur	2.18
83	ruas Jalan Ade Irma Nasution	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.12
84	ruas Jalan Aiptu K.S. Tubun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.20
85	ruas Jalan Andalas	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.72
86	ruas Jalan Andi Gappa	Kecamatan Tanete Riattang	0.10
87	ruas Jalan Anoa	Kecamatan Tanete Riattang	0.52
88	ruas Jalan Badak	Kecamatan Tanete Riattang	0.11
89	ruas Jalan Bali	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.29
90	ruas Jalan Bangka	Kecamatan Tanete Riattang	0.15
91	ruas Jalan Batari Toja	Kecamatan Tanete Riattang	0.30
92	ruas Jalan Bau Massepe	Kecamatan Tanete Riattang	0.14
93	ruas Jalan Beringin	Kecamatan Tanete Riattang	0.28
94	ruas Jalan Besse Kajuara	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.50
95	ruas Jalan Bhayangkara	Kecamatan Tanete Riattang	0.70
96	ruas Jalan Budi Utomo	Kecamatan Tanete Riattang	0.13
97	ruas Jalan Bumi Biru	Kecamatan Tanete Riattang	0.40
98	ruas Jalan Buton	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.17
99	ruas Jalan Flores	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.34
100	ruas Jalan Gunung Bawakaraeng	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.53
101	ruas Jalan Gunung Jayawijaya	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.43
102	ruas Jalan Gunung Kerinci	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.44
103	ruas Jalan Gunung Kinabalu	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.14
104	ruas Jalan Gunung Klabat	Kecamatan Tanete Riattang	0.51
105	ruas Jalan Gunung Klabat Lr. 1	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.20
106	ruas Jalan Gunung Klabat Lr. 2	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.28
107	ruas Jalan Gunung Latimojong	Kecamatan Tanete Riattang	0.28
108	ruas Jalan Gunung Lompobattang	Kecamatan Tanete Riattang	0.15
109	ruas Jalan Gunung Merapi	Kecamatan Tanete Riattang	0.21
110	ruas Jalan Gunung Rinjani	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.77
111	ruas Jalan Gunung Semeru	Kecamatan Tanete Riattang	0.39

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
112	ruas Jalan H.A. Mappanyukki	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.43
113	ruas Jalan Husain Jeddawi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.72
114	ruas Jalan Husain Jeddawi Baru	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.37
115	ruas Jalan Imaniratu	Kecamatan Tanete Riattang	0.26
116	ruas Jalan Irian	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.53
117	ruas Jalan Jambu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.24
118	ruas Jalan K.H. Adam	Kecamatan Tanete Riattang	0.42
119	ruas Jalan K.H. Agus Salim	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.71
120	ruas Jalan K.H. Sulaiman	Kecamatan Tanete Riattang	0.57
121	ruas Jalan Kalimantan	Kecamatan Tanete Riattang	0.56
122	ruas Jalan Kancil	Kecamatan Tanete Riattang	0.34
123	ruas Jalan Kapten F Tendean	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.20
124	ruas Jalan Kesehatan	Kecamatan Tanete Riattang Timur	0.33
125	ruas Jalan KH. Ramli	Kecamatan Tanete Riattang	0.58
126	ruas Jalan Kol. A.S. Suaib	Kecamatan Tanete Riattang	0.38
127	ruas Jalan Kol. Polisi Andi Dadi	Kecamatan Tanete Riattang	0.74
128	ruas Jalan Kompleks Pasar Palakka	Kecamatan Tanete Riattang Timur	3.03
129	ruas Jalan Lamadderemmeng	Kecamatan Tanete Riattang	0.17
130	ruas Jalan Lammappa	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.18
131	ruas Jalan Langsat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.89
132	ruas Jalan Lanto Dg Passewang	Kecamatan Tanete Riattang	1.40
133	ruas Jalan Laparenrengi	Kecamatan Tanete Riattang	0.18
134	ruas Jalan Lapatau	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.74
135	ruas Jalan Latenri Tappu	Kecamatan Tanete Riattang	0.22
136	ruas Jalan Latenri Tatta	Kecamatan Tanete Riattang	0.29
137	ruas Jalan Laummassa	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.18
138	ruas Jalan Letjen D.I Panjaitan	Kecamatan Tanete Riattang	0.32
139	ruas Jalan Letjen Sukawati	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.68
140	ruas Jalan Letjen Suprapto	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.26
141	ruas Jalan M.H. Tamrin	Kecamatan Tanete Riattang	0.16
142	ruas Jalan Macan	Kecamatan Tanete Riattang	0.30
143	ruas Jalan Madura	Kecamatan Tanete Riattang	0.28
144	ruas Jalan Majang	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.19
145	ruas Jalan Major (L) S. D. Mangatta	Kecamatan Tanete Riattang	0.41
146	ruas Jalan Makmur	Kecamatan Tanete Riattang	0.63
147	ruas Jalan Manggis	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.26
148	ruas Jalan Manurunge	Kecamatan Tanete Riattang	0.43
149	ruas Jalan Mayjen Abd. Azis Bustan	Kecamatan Tanete Riattang	0.14
150	ruas Jalan Mekar	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.86
151	ruas Jalan Nenas	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.20
152	ruas Jalan Nias	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.25
153	ruas Jalan Onta	Kecamatan Tanete Riattang	0.32
154	ruas Jalan Orde Baru	Kecamatan Tanete Riattang	0.42

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
155	ruas Jalan Pelabuhan Tujuh - Tujuh	Kecamatan Kajuara	0.85
156	ruas Jalan Pepaya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.45
157	ruas Jalan Perintis	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.30
158	ruas Jalan Pisang Baru	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.72
159	ruas Jalan Rambutan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.15
160	ruas Jalan Reformasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.76
161	ruas Jalan Rusa	Kecamatan Tanete Riattang	0.35
162	ruas Jalan Salak	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.22
163	ruas Jalan Sangir	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.08
164	ruas Jalan Seram	Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.29
165	ruas Jalan Serigala	Kecamatan Tanete Riattang	0.31
166	ruas Jalan Stadion	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.85
167	ruas Jalan Sulawesi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.49
168	ruas Jalan Sumba	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.15
169	ruas Jalan Sungai Asahan	Kecamatan Tanete Riattang	0.49
170	ruas Jalan Sungai Barito	Kecamatan Tanete Riattang	0.18
171	ruas Jalan Sungai Cenrana	Kecamatan Tanete Riattang	0.38
172	ruas Jalan Sungai Cerekang	Kecamatan Tanete Riattang	0.17
173	ruas Jalan Sungai Citarum	Kecamatan Tanete Riattang	0.50
174	ruas Jalan SUngai Jeneberang	Kecamatan Tanete Riattang	0.37
175	ruas Jalan Sungai Kapuas	Kecamatan Tanete Riattang	0.40
176	ruas Jalan Sungai Limboto	Kecamatan Tanete Riattang	1.45
177	ruas Jalan Sungai Mahakam	Kecamatan Tanete Riattang	0.19
178	ruas Jalan Sungai Pareman	Kecamatan Tanete Riattang Timur	2.99
179	ruas Jalan Sungai Saddang	Kecamatan Tanete Riattang	0.40
180	ruas Jalan SUngai Serayu	Kecamatan Tanete Riattang	0.11
181	ruas Jalan Sungai Tangka	Kecamatan Tanete Riattang	0.28
182	ruas Jalan Sungai Walanae	Kecamatan Tanete Riattang	0.29
183	ruas Jalan Tanah Bangkala'E	Kecamatan Tanete Riattang	0.16
184	ruas Jalan Ternate	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.28
185	ruas Jalan Timor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	0.26
186	ruas Jalan Tupai	Kecamatan Tanete Riattang	0.34
187	ruas Jalan Kacimpang - Tajong	Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge dan Kecamatan Ulaweng	3.96
188	ruas Jalan Kawerang - {tiro Bajo	Kecamatan Cina dan Kecamatan Sibulue	7.31
189	ruas Jalan Keling - Ajangpulu	Kecamatan Cina	6.10
190	ruas Jalan Kompleks BTN Lonrae	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1.30
191	ruas Jalan Koppe - Mutiara	Kecamatan Bengo dan Kecamatan Lamuru	13.29
192	ruas Jalan Lacokkong - Coppomeru	Kecamatan Tanete Riattang	0.52
193	ruas Jalan Lagori - Sengengpali'E	Kecamatan Lamuru dan Kecamatan Lappariaja	11.79
194	ruas Jalan Lalakke - Bana	Kecamatan Bontocani	11.32
195	ruas Jalan Laleng Bata - Batu Buaja'E	Kecamatan Lamuru	10.32
196	ruas Jalan Lammpoko - Wollangi	Kecamatan Barebbo	3.36
197	ruas Jalan Lampoko - Bacu	Kecamatan Barebbo	2.10

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
198	ruas Jalan Lanca - Mampu	Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Tellu Siattinge	7.19
199	ruas Jalan Lanca - Pramaju	Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Tellu Siattinge	8.47
200	ruas Jalan Lapasa - Batu Gading	Kecamatan Mare	5.13
201	ruas Jalan Lapasa - Rappa	Kecamatan Mare dan Kecamatan Tonra	3.70
202	ruas Jalan Laponrong - Benteng Tellu'E	Kecamatan Amali	4.61
203	ruas Jalan Laponrong - Lallatang	Kecamatan Amali dan Kecamatan Dua Boccoe	3.64
204	ruas Jalan Lappacenrana - Bulu	Kecamatan Bengo	4.08
205	ruas Jalan Lapuse - Lamurukkung	Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge	7.47
206	ruas Jalan Lattekko - Barang	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.75
207	ruas Jalan Leange - Masumpu	Kecamatan Mare	6.09
208	ruas Jalan Lebba'E - Benteng Tellu	Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Amali	5.78
209	ruas Jalan Lemo - Pasaka	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Kajuara	9.57
210	ruas Jalan Lemoape - Lampoko	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Palakka	3.30
211	ruas Jalan Lempong - Jompie	Kecamatan Tonra	3.76
212	ruas Jalan Libureng - Talabangi	Kecamatan Tonra	3.03
213	ruas Jalan Lilina Anjangale - Alinge	Kecamatan Ulaweng	5.93
214	ruas Jalan Lompu - Tobunne	Kecamatan Kajuara	2.14
215	ruas Jalan Lonra'E - Bene	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1.53
216	ruas Jalan Mabbiring - Mallusetasi	Kecamatan Sibulue	9.09
217	ruas Jalan Maccope - Kading	Kecamatan Awangpone	1.81
218	ruas Jalan Majang - Laliddong	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Palakka dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	5.77
219	ruas Jalan Makitta - Turungeng	Kecamatan Tellu Siattinge	7.36
220	ruas Jalan Malaka - Balubu	Kecamatan Bengo	5.84
221	ruas Jalan Maloi Dare'E	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Tanete Riattang Timur	3.06
222	ruas Jalan Mamminasa'E - Lawasari	Kecamatan Lamuru	3.64
223	ruas Jalan Masago - Hulo	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Patimpeng	1.93
224	ruas Jalan Masago - Patimpeng	Kecamatan Patimpeng	4.91
225	ruas Jalan Masago - Talabangi	Kecamatan Patimpeng	3.25
226	ruas Jalan Masumpu - Ujung Salangketo	Kecamatan Mare	6.11
227	ruas Jalan Mattaropura'E - Tobenteng	Kecamatan Amali dan Kecamatan Ulaweng	6.40
228	ruas Jalan Mattirowalie - Baringeng	Kecamatan Bontocani	2.13
229	ruas Jalan Muara - Ujung	Kecamatan Tonra	2.89
230	ruas Jalan Mutiara - Waemputtang	Kecamatan Lamuru	4.04
231	ruas Jalan Ningo - Tellubocco'E	Kecamatan Ulaweng	7.18
232	ruas Jalan Nusa - Gattareng	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Salomekko	4.70
233	ruas Jalan Nusa - Pasaka	Kecamatan Kahu	5.68
234	ruas Jalan Pabbacu'E - Cabalu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3.32
235	ruas Jalan Paccing - Cakke Bone	Kecamatan Awangpone	4.89
236	ruas Jalan Paccing - Massila	Kecamatan Patimpeng	3.62


NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
237	ruas Jalan Paccing - Mattiro Walie	Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge	11.13
238	ruas Jalan Paccing - Talabangi	Kecamatan Patimpeng	5.15
239	ruas Jalan Pakkasalo - Mario	Kecamatan Dua Boccoe	12.43
240	ruas Jalan Palakka - Maradda	Kecamatan Kahu	6.49
241	ruas Jalan Palattae - Sanrego	Kecamatan Kahu	14.42
242	ruas Jalan Palla'E - Watu	Kecamatan Cenrana	4.17
243	ruas Jalan Pallingoreng - Tirong	Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	5.56
244	ruas Jalan Pammussureng - Bana	Kecamatan Bontocani	9.71
245	ruas Jalan Pammussureng - Mattirowalie	Kecamatan Bontocani	35.23
246	ruas Jalan Panyili - Lallatang	Kecamatan Dua Boccoe	1.90
247	ruas Jalan Pasaka - Bana	Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Kahu	12.75
248	ruas Jalan Passippo - Lattekko	Kecamatan Palakka dan Kecamatan Tanete Riattang Barat	4.06
249	ruas Jalan Passippo - Mico	Kecamatan Palakka	4.11
250	ruas Jalan Patimpeng - Gattareng	Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Salomekko	6.87
251	ruas Jalan Patimpeng - Maddanrengpulu	Kecamatan Patimpeng	4.73
252	ruas Jalan Pattimpa - Mattampae	Kecamatan Ponre	3.00
253	ruas Jalan Pattiro Bajo - Cappa Ujung	Kecamatan Sibulue	11.17
254	ruas Jalan Pattiro Mampu - Lacori	Kecamatan Dua Boccoe	2.66
255	ruas Jalan Pattiro Riolo - Benteng	Kecamatan Sibulue	4.34
256	ruas Jalan Pekkae Larumange - Waekcce'E	Kecamatan Lappariaja	2.01
257	ruas Jalan Penre'E - Bukku	Kecamatan Ulaweng	1.99
258	ruas Jalan Penre'E - Kajuara	Kecamatan Ulaweng	1.44
259	ruas Jalan Poleonro - Barakka'E	Kecamatan Lamuru	2.26
260	ruas Jalan Polewali - Kasumpureng	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.15
261	ruas Jalan Polewali - Paccing	Kecamatan Libureng dan Kecamatan Patimpeng	7.22
262	ruas Jalan Pompanua - Biringpalana'E	Kecamatan Ajangale	1.11
263	ruas Jalan Raja - Lappabose	Kecamatan Kajuara	5.26
264	ruas Jalan Rompe - Tenge	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1.94
266	ruas Jalan Sailong - Lallatang	Kecamatan Dua Boccoe	3.09
267	ruas Jalan Salo Sawa'E - Tuju'E	Kecamatan Lappariaja dan Kecamatan Tellulimpoe	7.67
268	ruas Jalan Samaenre - Tompongpatu	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Libureng	6.28
269	ruas Jalan Sampie - Larumange	Kecamatan Lappariaja	4.89
270	ruas Jalan Sampie - Samaenre	Kecamatan Lappariaja	9.90
271	ruas Jalan Sampie - Waekcce'E	Kecamatan Lappariaja	5.16
272	ruas Jalan Sappewali'E - Puderebbae	Kecamatan Amali dan Kecamatan Ulaweng	12.88
273	ruas Jalan Selli - Coppo Bulu	Kecamatan Bengo	5.35
274	ruas Jalan Selli - Nyappareng	Kecamatan Bengo	2.81
275	ruas Jalan Sura - Lamedde	Kecamatan Lamuru dan Kecamatan Ulaweng	4.28

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
276	ruas Jalan Swadaya - Bune	Kecamatan Libureng	7.87
277	ruas Jalan Tajong - Padaidi	Kecamatan Tellu Siattinge	2.53
278	ruas Jalan Tanah Tengah - Lemoape	Kecamatan Palakka	7.97
279	ruas Jalan Tanah Tengah - TPA	Kecamatan Palakka	1.42
280	ruas Jalan Tanete - Lompu	Kecamatan Cina	2.92
281	ruas Jalan Tanete - Panasa	Kecamatan Palakka dan Kecamatan Sibulue	5.51
282	ruas Jalan Tanggul Bajoe - Cappa Ujung	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1.64
283	ruas Jalan Tangka Tangka - Pancaitana	Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Tonra	5.28
284	ruas Jalan Tappale - Tompongpatu	Kecamatan Kahu dan Kecamatan Libureng	3.61
285	ruas Jalan Tarasu - Bojo	Kecamatan Kajuara	1.97
286	ruas Jalan Tareta - Bila	Kecamatan Amali	6.81
287	ruas Jalan Telle - Timurung	Kecamatan Ajangale	4.99
288	ruas Jalan Tellongeng - Sanrego	Kecamatan Mare	3.98
289	ruas Jalan Tinco - Lappakanrung	Kecamatan Libureng	5.11
290	ruas Jalan Tobunne - Mesangkae	Kecamatan Kajuara	4.32
291	ruas Jalan Tokaseng - Pacubbe	Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge	6.43
292	ruas Jalan Tujue - Samaenre	Kecamatan Tellulimpoe	8.68
293	ruas Jalan Tujue - Tapong	Kecamatan Tellulimpoe	11.74
294	ruas Jalan Tungke - Coppo Bulu	Kecamatan Bengo	6.58
295	ruas Jalan Ulo'E - Ujung	Kecamatan Dua Boccoe	5.39
296	ruas Jalan Usa - Congko	Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Palakka	8.40
297	ruas Jalan Usa - Cumpiga	Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Palakka	8.10
298	ruas Jalan Waetuo - Abumpungeng	Kecamatan Kajuara	3.97
299	ruas Jalan Waetuo - Cempalagi	Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Taneten Riattang Timur	5.13
300	ruas Jalan Waru'E - Cirowali	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2.50
301	ruas Jalan Waru'E - Tirong	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.79
302	ruas Jalan Wattang Palakka - Cirowali	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.32
303	ruas Jalan Welalange - Labekku	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1.89
304	ruas Jalan Welulang - Ulo	Kecamatan Amali, Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Tellu Siattinge	9.95
305	ruas Jalan Nusa - Bendungan Pationgi	Kecamatan Tonra	0.20
306	ruas Jalan Kadai - Batu Gading	Kecamatan Mare	7.31
307	ruas Jalan Biru - Pattiro Bajo	Kecamatan Sibulue, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Tanete Riattang	4.78

Jalan Lingkungan


1.	-	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Amali, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bengo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Ponre,	478.65
----	---	---	--------

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)
		Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Tonra, Kecamatan Ulaweng.	
2.	-	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Amali, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bengo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Tonra, Kecamatan Ulaweng.	1008.96




LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi Kabupaten Bone



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Bone



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN VII – SISTEM JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BONE

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
1	SI. Palakka	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Barebbo Kecamatan Tanete Riattang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kecamatan Tanete Riattang Timur
2	SI. Pattiro	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Barebbo Kecamatan Cina Kecamatan Sibulue
3	SI. Ponre-Ponre	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Kahu Kecamatan Libureng
4	SI. Sanrego	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Kahu Kecamatan Libureng
5	SI. Bengo	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Bengo
6	SI. Jaling	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Awangpone
7	SI. Lanca	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Tellu Siattinge
8	SI. Salomekko	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Salomekko Kecamatan Tonra
9	SI. Unyi	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Dua Boccoe
10	SI. Waru-Waru	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Mare
11	SI. Ajangale	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
12	SI. Ajangpulu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
13	SI. Ajassao	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
14	SI. Ajjalireng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
15	SI. Alinge Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
16	SI. Alinge Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
17	SI. Apangnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
18	SI. Assirajangnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
19	SI. Atakka (Kn)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
20	SI. Atakka (Kr)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
21	SI. Bake	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
22	SI. Bakke (Wollangi Kn)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
23	SI. Balubu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
24	SI. Bana	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
25	SI. Barereng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
26	SI. Barugae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
27	SI. Batu Lappa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
28	SI. Batu Putih	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
29	SI. Batua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
30	SI. Batua (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
31	SI. Batua (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
32	SI. Batu-Batu/Elle	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
33	SI. Bendung Batua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
34	SI. Bila	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
35	SI. Bontojai 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
36	SI. Bontojai 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
37	SI. Bontomasunggu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
38	SI. Botto	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
39	SI. Bukku	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
40	SI. Bulo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
41	SI. Bulu Mparee	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
42	SI. Bulu Sirua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
43	SI. Bulu Tungke	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
44	SI. Cakkulo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali Kecamatan Tellu Siattinge
45	SI. Cako	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
46	SI. Calima (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
47	SI. Calimpong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
48	SI. Calirung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
49	SI. Cammilo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
50	SI. Carengke	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kahu
51	SI. Carengke (Wollangi Kr)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
52	SI. Cempaniga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
53	SI. Cimellu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
54	SI. Cinnong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
55	SI. Cirowali Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
56	SI. Cirowali Kiri (SI Lempang)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
57	SI. Componge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
58	SI. Congko	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
59	SI. Coppo Melle	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali Kecamatan Ulaweng
60	SI. Cuccoro/Cellie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
61	SI. Dekko	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
62	SI. Dewatae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
63	SI. Erecinnong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
64	SI. Galung 1 (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
65	SI. Galung 1 (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali
66	SI. Galung 3	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
67	SI. Galung II	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
68	SI. Galung Langi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
69	SI. Ganja/Salo Tellue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
70	SI. Gattareng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
71	SI. Gona (Kn)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Salomekko
72	SI. Gona (Kr)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kajuara
73	SI. Inru	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kajuara
74	SI. Ipie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
75	SI. Itterung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge


NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
76	SI. Jampu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
77	SI. Jempo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
78	SI. Jerae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
79	SI. Jompeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
80	SI. Kaduppae / Toddang Lempang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
81	SI. Kahu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
82	SI. Kalobbae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
83	SI. Kalu (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
84	SI. Kalu (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
85	SI. Kalu (Tengah)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
86	SI. Kannango	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
87	SI. Karoppa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
88	SI. Katapang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali Kecamatan Ulaweng
89	SI. Kawerang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
90	SI. Kawerang Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
91	SI. Kawerang Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
92	SI. Kolam Itterung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
93	SI. Kunang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
94	SI. Labone	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
95	SI. Labucang (T Buang Kn)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
96	SI. Laccori	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
97	SI. Lacemme	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
98	SI. Lacenno	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
99	SI. Lajang-Lajang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
100	SI. Laliddong (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
101	SI. Laliddong (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
102	SI. Lalompeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
103	SI. Lamoncong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
104	SI. Langi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
105	SI. Lapao	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
106	SI. Lapince	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
107	SI. Lappa Galung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
108	SI. Lappa Jupeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
109	SI. Lappa Kanrung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
110	SI. Lappa Poro	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
111	SI. Lappa Talle	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
112	SI. Lappapao Bedda	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
113	SI. Lappapao Bedda (Kn)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
114	SI. Lappapao Bedda (Kr)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
115	SI. Laputteng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tonra
116	SI. Lasina	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
117	SI. Lawara	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo Kecamatan Lamuru
118	SI. Lebbae (Supl. P. Lampe)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
119	SI. Lekoballo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
120	SI. Lempang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
121	SI. Lerang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina Kecamatan Mare
122	SI. Libukange	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
123	SI. Lompu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
124	SI. Lonrong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kajuara
125	SI. Lonru	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
126	SI. Loppa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
127	SI. Maddewatae (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali Kecamatan Tellu Siattinge Kecamatan Ulaweng
128	SI. Maddewatae (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali Kecamatan Tellu Siattinge Kecamatan Ulaweng
129	SI. Maduri (T Buang Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
130	SI. Maggenrang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kahu
131	SI. Malaka 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
132	SI. Malaka 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
133	SI. Mallinrung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng Kecamatan Ponre
134	SI. Mallinrung 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
135	SI. Malongka / Lamaceng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
136	SI. Mamminasae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
137	SI. Mannagae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo
138	SI. Manneria	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Salomekko
139	SI. Maroanging	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Patimpeng
140	SI. Massapae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
141	SI. Melle Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo Kecamatan Palakka
142	SI. Melle Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
143	SI. Mico	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
144	SI. Moncong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
145	SI. Nagae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
146	SI. Otting	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
147	SI. Paccekkeng 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
148	SI. Paccekkeng 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
149	SI. Paccekkeng 3	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
150	SI. Paccekkeng 4	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
151	SI. Paccekkeng 5	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
152	SI. Paccekkeng 6	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
153	SI. Paccekkeng 7	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
154	SI. Paccing	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Awangpone
155	SI. Padaidi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
156	SI. Padaidi (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
157	SI. Padaidi (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
158	SI. Padang Lampe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
159	SI. Padang Loang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
160	SI. Palacari	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
161	SI. Pallengoreng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Barebbo Kecamatan Palakka Kecamatan Tanete Riattang Kecamatan Tanete Riattang Barat
162	SI. Palongki (Barakkae)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
163	SI. Palongki I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
164	SI. Palongki II	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
165	SI. Pammusureng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
166	SI. Pandangnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
167	SI. Pangisoreng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
168	SI. Pannampung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
169	SI. Panyili	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
170	SI. Panyili 2 Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
171	SI. Parangeng II	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
172	SI. Parigi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Centrana
173	SI. Pasempe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
174	SI. Pasempe I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
175	SI. Passappareng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
176	SI. Pattimpa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
177	SI. Pattuku 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
178	SI. Pattuku Limpoe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
179	SI. Peccekkeng (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
180	SI. Peccekkeng (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
181	SI. Perangeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
182	SI. Pising	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Centrana
183	SI. Poleonro	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
184	SI. Ponre-Ponre Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ponre
185	SI. Ponre-Ponre Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
186	SI. Ponro Libureng (Ki)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
187	SI. Rabua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
188	SI. Rabua (Suplesi 1)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
189	SI. Rabua (Suplesi 2)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
190	SI. Rabua (Suplesi 3)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
191	SI. Rabua (Suplesi 4)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
192	SI. Raja	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
193	SI. Rumpia	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
194	SI. Sabila	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
195	SI. Sabila 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Kahu
196	SI. Sailong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
197	SI. Samaenre	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
198	SI. Samagora (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
199	SI. Samagora (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
200	SI. Siame	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja


NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
201	SI. Sijelling	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
202	SI. Soga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
203	SI. Soga I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
204	SI. Soloreng (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
205	SI. Soloreng (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
206	SI. Supl. Labojo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
207	SI. Supl. Mico	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
208	SI. Supl. Samagora	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
209	SI. Supl. Waetuo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
210	SI. Suplesi 1 Wessa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
211	SI. Suplesi 2 Wessa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
212	SI. Suplesi 3 Wessa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
213	SI. Suplesi 4 Wessa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
214	SI. Suplesi Kannango	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
215	SI. Suplesi Laccori 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
216	SI. Suplesi Laccori 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
217	SI. Suplesi Soga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
218	SI. Suplesi Taretta	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
219	SI. Surah (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
220	SI. Surah (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
221	SI. Tabbewalie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali
222	SI. Taddagae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
223	SI. Tajong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
224	SI. Talabangi I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
225	SI. Talabangi II	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
226	SI. Talaga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
227	SI. Tanah Tengnung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
228	SI. Tanete	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Patimpeng
229	SI. Tanete Buang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Patimpeng
230	SI. Tangkulu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
231	SI. Tapampang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
232	SI. Tappareng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
233	SI. Taretta	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
234	SI. Tarogi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani
235	SI. Tellangkere	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
236	SI. Tellongeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
237	SI. Tellu Lipue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
238	SI. Tempe-Tempe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Amali
239	SI. Tempe-Tempe Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
240	SI. Teppae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
241	SI. Teppo Tae Kanan	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Mare
242	SI. Teppo Tae Kiri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
243	SI. Tobempa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sibulue
244	SI. Tocina (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sibulue
245	SI. Tocina (kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
246	SI. Tocuma	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
247	SI. Toddang Jompi (Kanan)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
248	SI. Toddang Jompi (Kiri)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
249	SI. Toddang Jompi (Tengah 1)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
250	SI. Toddang Jompi (Tengah 2)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
251	SI. Tokeddu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
252	SI. Tokeddu (Suplesi)	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
253	SI. Tompo Baruttung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
254	SI. Tompo Bulu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
255	SI. Tondong Bua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
256	SI. Tonrongnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
257	SI. Toragi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
258	SI. Toragi / Barakkae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
259	SI. Torette	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Libureng
260	SI. Tuangleo I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellulimpoe
261	SI. Tuangleo II	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
262	SI. Ulaweng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
263	SI. Uloe 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
264	SI. Uloe I	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lamuru
265	SI. Ulu Bubung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
266	SI. Ulumata Supl. Panyili	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cenrana
267	SI. Unra	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
268	SI. Waetuo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Lappariaja
269	SI. Walennae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
270	SI. Walenreng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Dua Boccoe
271	SI. Walimpong	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
272	SI. Wanga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Palakka
273	SI. Watangcani 1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Awangpone
274	SI. Weddie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
275	SI. Welareng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tellu Siattinge
276	SI. Wessa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cina
277	SI. Wollangi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bengo
278	SI. Wollangi 2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Ulaweng
279	SI. Wollangi 3	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bontocani



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Bone



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Kabupaten Bone



Dr. H. ANDI FASHARI M. PADJALANGI, M.

—
—

Dr. H. ANDI FASHAR M. PADJALANGI, M.SI
BUPATI BONE
AHHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN X – SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA DI KABUPATEN BONE

JALUR EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
Ajangale	ruas Jalan Bts. Kota Watampone - Pompanua
	ruas Jalan Pompanua - Bts. Kab. Wajo / Bts. Kab. Bone
	ruas Jalan Salaonro - Pompanua
	ruas Jalan Waempubbu - Pompanua
Amali	ruas Jalan Lajoa - Paongkang - Citta - Tobenteng
	ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone
	ruas Jalan Waempubbu - Pompanua
Awangpone	ruas Jalan Bts. Kota Watampone - Pompanua
	ruas Jalan Urip Sumoharjo (Watampone)
	ruas Jalan Waetuo - Lamurukung
Barebbo	ruas Jalan Arasoe (Km.260) - Bts. Kota Watampone
	ruas Jalan Biru - Pattiro Bajo
	ruas Jalan Gatot Subroto (Watampone)
	ruas Jalan Lapeccang - Pattiro Bajo
	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong
Bengo	ruas Jalan Ureng - Lonrong
	ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone
Bontocani	ruas Jalan Ujung Lamuru - Palattae
	ruas Jalan Palattae - Pammussureng
	ruas Jalan Pammussureng - Bana
Cenrana	ruas Jalan Pammussureng - Kanreapia (Bts Gowa)
	ruas Jalan Lamurukkung - Cenrana
	ruas Jalan Pakkasalo - Pallime
Cina	ruas Jalan Arasoe (Km.260) - Bts. Kota Watampone
	ruas Jalan Lapeccang - Lonrong
	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong
Dua Boccoe	ruas Jalan Bts. Kota Watampone - Pompanua
	ruas Jalan Pakkasalo - Pallime
Kahu	ruas Jalan Palattae - Bojo
	ruas Jalan Palattae - Pammussureng
	ruas Jalan Tanabatue - Sanrego - Palattae
Kajuara	ruas Jalan Bajo - Arasoe (Km260)
	ruas Jalan Balangnge - Masago
	ruas Jalan Bts Kab Sinjai - Bajo
	ruas Jalan Palattae - Bojo
Lamuru	ruas Jalan Ujung Lamuru – Takkalala
Lappariaja	ruas Jalan Bts. Kab. Maros - Ujung Lamuru
	ruas Jalan Parigi - Samaenre - Gattarang
	ruas Jalan Salo Sawa'E - Tuju'E
	ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone
Libureng	ruas Jalan Ujung Lamuru - Takkalala
	ruas Jalan Bts. Kab. Maros - Ujung Lamuru
	ruas Jalan Palattae - Bojo

JALUR EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
Mare	ruas Jalan Tanabatue - Sanrego - Palattae
	ruas Jalan Ujung Lamuru - Palattae
	ruas Jalan Arasoe (Km.260) - Bts. Kota Watampone
	ruas Jalan Bajo - Arasoe (Km260)
Palakka	ruas Jalan Kadai - Pattiro Bajo
	ruas Jalan M.T. Haryono (Watampone)
	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong
	ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone
Patimpeng	ruas Jalan Ureng - Lonrong
	ruas Jalan Balangnge - Masago
Ponre	ruas Jalan Palattae - Bojo
	ruas Jalan Bakunge - Lonrong
	ruas Jalan Lapecjang - Lonrong
	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong
Salomekko	ruas Jalan Ujung Lamuru - Palattae
	ruas Jalan Ureng - Lonrong
	ruas Jalan Bajo - Arasoe (Km260)
Sibulue	ruas Jalan Balangnge - Masago
	ruas Jalan Palattae - Bojo
	ruas Jalan Biru - Pattiro Bajo
Tanete Riattang	ruas Jalan Kadai - Pattiro Bajo
	ruas Jalan Lapecjang - Pattiro Bajo
	ruas Jalan Pattiro Bajo - Cappa Ujung
	ruas Jalan Ahmad Yani
	ruas Jalan Biru - Pattiro Bajo
	ruas Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (Watampone)
	ruas Jalan Gatot Subroto (Watampone)
	ruas Jalan Jend. Sudirman
	ruas Jalan K.H. Abu Hamid (Watampone)
	ruas Jalan Kawerang
	ruas Jalan Lapawawai Kr. Sigeri (Watampone)
	ruas Jalan M.H. Thamrin
	ruas Jalan Merdeka
	ruas Jalan Pappolo - Mattirowalie
	ruas Jalan Pappolo - Panyula
	ruas Jalan Sultan Hasanudin
	ruas Jalan Sungai Musi
Tanete Riattang Barat	ruas Jalan Urip Sumoharjo (Watampone)
	ruas Jalan Yos Sudarso (Watampone)
	ruas Jalan Ahmad Yani
	ruas Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (Watampone)
	ruas Jalan Hos Cokroaminoto (Watampone)
	ruas Jalan Lapawawai Kr. Sigeri (Watampone)
	ruas Jalan M.T. Haryono (Watampone)
	ruas Jalan Pabbacu'E - Lonrong
Tanete Riattang Timur	ruas Jalan Perintis
	ruas Jalan Urip Sumoharjo (Watampone)
	ruas Jalan Andi Celleng (Watampone)
	ruas Jalan K.H. Abu Hamid (Watampone)
	ruas Jalan Panyula - Palette
	ruas Jalan Panyula - Toro


JALUR EVAKUASI BENCANA

KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
	ruas Jalan Pappolo - Panyula
	ruas Jalan Sungai Berantas
	ruas Jalan Sungai Musi
	ruas Jalan Waetuo - Lamurukung
	ruas Jalan Watampone - Palette
	ruas Jalan Watampone - Pelabuhan Bajoe
	ruas Jalan Yos Sudarso (Watampone)
Tellu Siattinge	ruas Jalan Belli - Lamurukkung
	ruas Jalan Bts. Kota Watampone - Pompanua
	ruas Jalan Lamurukkung - Cenrana
	ruas Jalan Pakkasalo - Pallime
	ruas Jalan Waetuo - Lamurukung
Tellulimpoe	ruas Jalan IKK Tellulimpoe
	ruas Jalan Parigi - Samaenre - Gattarang
	ruas Jalan Salo Sawa'E - Tuju'E
	ruas Jalan Tujue - Samaenre
	ruas Jalan Tujue - Tapong
Tonra	ruas Jalan Bajo - Arasoe (Km260)
Ulaweng	ruas Jalan Ujung Lamuru - Bts. Kota Watampone

TEMPAT EVAKUASI BENCANA


KECAMATAN	NAMA TEMPAT
Kecamatan Tanete Riattang Barat	Stadion Lapatau Watampone, Kelurahan Macanang
Kecamatan Tanete Riattang	Taman Arung Palakka, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang	Watampone Green Epecentrum, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Timur	Pelabuhan Bajoe
Kecamatan Awangpone	Lapangan Desa Lappoase
Kecamatan Tellu Siattinge	Lapangan Desa Tokaseng
Kecamatan Tellu Siattinge	Lapangan Desa Lamuru
Kecamatan Cenrana	Lapangan Desa Ujung Tanah
Kecamatan Dua Boccoe	Lapangan Desa Unyi
Kecamatan Ajangale	Lapangan Desa Pompanua Riattang
Kecamatan Amali	Lapangan Desa Mampotu
Kecamatan Ulaweng	Lapangan Desa Cinnong
Kecamatan Lamuru	Lapangan Desa Lalebata
Kecamatan Tellulimpoe	Lapangan Desa Gaya Baru
Kecamatan Lappariaja	Lapangan Desa Patangkai
Kecamatan Ponre	Lapangan Desa Pattimpa
Kecamatan Palakka	Lapangan Desa Usa
Kecamatan Barebbo	Lapangan Desa Apala
Kecamatan Sibulue	Lapangan Desa Maroanging
Kecamatan Cina	Lapangan Desa Tanete
Kecamatan Mare	Lapangan Desa Padaelo
Kecamatan Tonra	Lapangan Desa Bulu Bulu
Kecamatan Patimpeng	Lapangan Desa Patimpeng
Kecamatan Salomekko	Lapangan Desa Pancaitana
Kecamatan Kajuara	Lapangan Desa Awang Tangka
Kecamatan Kahu	Lapangan Desa Palattae
Kecamatan Bontocani	Lapangan Desa Kahu

TEMPAT EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA TEMPAT
Kecamatan Libureng	Lapangan Desa Tanah Batue
Kecamatan Bengo	Lapangan Desa Bulu Allaporenge



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bone



Dr. H. ANDI FASHAR M. PADJALANGI, M.GI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN BONE

I. Daya Tarik Wisata Alam

No .	Nama Wisata	Kecamatan
Tergambar dalam Peta		
1	Kawasan Tanjung Palette	Kecamatan Tanete Riattang Timur
2	kawasan pasir putih Gareccing	Kecamatan Tonra
Tidak Tergambar dalam Peta		
1	Kawasan Sungai Jeppe'E	Kecamatan Tanete Riattang Barat
2	Kawasan Pantai Ujung Pattiro	Kecamatan Sibulue
3	Kawasan Permandian Alam Lanca	Kecamatan Tellu Siattinge
4	Kawasan Sumur Bidadari Mattanempunga	Kecamatan Tellu Siattinge
5	Kawasan Mata Air Lagole	Kecamatan Tellu Siattinge
6	Kawasan Permandian Alam Otting	Kecamatan Tellu Siattinge
7	Kawasan Sumpang Labbu	Kecamatan Ulaweng
8	Kawasan Air Terjun Baruttung	Kecamatan Ulaweng
9	Kawasan Permandian Alam Alinge	Kecamatan Ulaweng
10	Kawasan Permandian Alam Taretta	Kecamatan Amali
11	kawasan Air Terjun Ladenring	Kecamatan Lamuru
12	kawasan pantai Bone Lampe	Kecamatan Tonra
13	Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng	Kecamatan Kajuara
14	Kawasan Permandian Waetuwo	Kecamatan Kajuara
15	kawasan air terjun Ulu Ere	Kecamatan Bontocani
16	kawasan mata air Panassaweng	Kecamatan Ponre
17	Kawasan Uttang Menroja	Kecamatan Tanete Riattang Barat
18	Kawasan Permandian Alam Duppamatae	Kecamatan Palakka
19	Kawasa wisata alam Lappariaja	Kecamatan Lappariaja
20	Kawasan Wisata Alam	Kecamatan Tellulimpoe
21	Puncak lima jari	Kecamatan Ponre

II. Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah

No.	Nama Wisata	Kecamatan
1	Kawasan museum Arajange	Kecamatan Tanete Riattang
2	Kawasan Manurunge	Kecamatan Tanete Riattang
3	kawasan Bola Soba	Kecamatan Tanete Riattang
4	kawasan Tana Bangkalae	Kecamatan Tanete Riattang
5	Kompleks Makam Kalokkoe	Kecamatan Tanete Riattang
6	Kawasan Masjid Raya Watampone	Kecamatan Tanete Riattang
7	Kompleks Masjid Tua Lalebata	Kecamatan Tanete Riattang
8	Kawasan Museum Lapawawoi	Tanete Riattang Barat

No.	Nama Wisata	Kecamatan
9	Kawasan Makam Laummasa	Tanete Riattang Barat
10	Kawasan Kuburan Petta Betae	Tanete Riattang Barat
11	Kawasan Bubung ParaniE	Tanete Riattang Barat
12	Kawasan Manurunge ri Toro	Kecamatan Tanete Riattang Timur
13	Kawasan Perkampungan Suku Bajo	Kecamatan Tanete Riattang Timur
14	Kawasan kompleks makam Petta PonggawaE	Kecamatan Awangpone
15	Kawasan Bubung Assengireng	Kecamatan Awangpone
16	Kawasan Rakkala Manurung	Kecamatan Tellu Siattinge
17	Kawasan Makam Laulio Bote'E	Kecamatan Tellu Siattinge
18	Kawasan Petta Makkarame	Kecamatan Tellu Siattinge
19	Kawasan Permainan Rakyat Sijuju' Solo'	Kecamatan Tellu Siattinge
20	Kawasan makam Lapatau Matannatikka	Kecamatan Cenrana
21	Kawasan Tugu Malamungpatu	Kecamatan Ajangale
22	Kawasan Kerajinan Perak dan Kuningan	Kecamatan Ajangale
23	Kawasan Pembuatan Baju Bodo	Kecamatan Ajangale
24	Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru	Kecamatan Lamuru
25	Kawasan Serewara	Kecamatan Lamuru
26	Kawasan Mangngiri	Kecamatan Lamuru
27	Kawasan Makam Datu Salomekko	Kecamatan Salomekko
28	Kawasan Kerajinan Tangan Anemmi	Kecamatan Barebbo
29	Kawasan Ajjongang	Kecamatan Patimpeng
30	Kawasan Gua Jepang	Kecamatan Barebbo
31	Kawasan Goa Janci	Kecamatan Awangpone
32	Kawasan Gua Mampu	Kecamatan Dua Boccoe
33	Kawasan Goa Lagaroang	Kecamatan Bengo
34	kawasan Goa Bola Batu	Kecamatan Mare

III. Daya Tarik Wisata Buatan

No.	Nama Wisata	Kecamatan
1	Kawasan Dermaga BajoE	Kecamatan Tanete Riattang Timur
2	Kawasan Bendungan Sanrego	Kecamatan Kahu
3	Kawasan Bendungan Salomekko	Kecamatan Salomekko
4	Kawasan wisata waterboom Tanjung Palatte	Kecamatan Tanete Riattang Timur
5	Kawasan wisata kuliner Pusat Jajan Watampone	Kecamatan Tanete Riatang Barat
6	Kawasan wisata kuliner	Kecamatan Tanete Riattang



BUPATI BONE


ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN XIV. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KABUPATEN BONE

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
Tergambar dalam Peta		
1	Batalyon Infanteri 726/Tamalatea Kompi Senapan B di Lappacenrana	Kecamatan Bengo
2	Markas Komando Pendidikan dan latihan tempur Rindam XIV/Hasanuddin Bance'e	Kecamatan Libureng
3	Kantor/Asrama Kompi-C Yonif/726 Tamalatea	Kecamatan Mare
4	Pusat latihan tempur Rindam XIV/Hasanuddin	Kecamatan Tonra
5	Kantor/Rumdis Koramil 1407-16/Tonra	Kecamatan Tonra
6	Ex. Mako Brigif 11/Anoa	Kecamatan Lappariaja
7	Kantor/Perumahan Yon Armed Kodam XIV/Hasanuddin	Kecamatan Lappariaja
8	Kantor/Rumdis Koramil 1407-19/Kahu	Kecamatan Kahu
9	Rujab Kasrem 141/Toddopuli dan Dandim	Kecamatan Tanete Riattang
10	Kantor Korem 141/ Toddopuli	Kecamatan Tanete Riattang
11	Kantor Asrama Kodim 1407/Bone	Kecamatan Tanete Riattang
12	Rumah Sakit Tk. IV Dr. M. Yasin	Kecamatan Tanete Riattang
13	Asrama Korem 141/ Toddopuli	Kecamatan Tanete Riattang
14	Lapangan Tembak Yonif 726/ Tamalatea	Kecamatan Tanete Riattang
15	Kompleks Rumdis Kodim 1407	Kecamatan Tanete Riattang
16	Lapangan Golf dan Mess Babinsa	Kecamatan Tanete Riattang Barat
Tidak Tergambar dalam Peta		
1	Rujab Danrem 141/TP	Kecamatan Tanete Riattang
2	Rumdis Pasi Korem 141/TP	Kecamatan Tanete Riattang
3	Gedung Balai Pertemuan Korem 141/TP	Kecamatan Tanete Riattang
4	Asrama Bone IV	Kecamatan Tanete Riattang
5	Kantor/Rumdis Koramil 1407-01/ AJ	Kecamatan Ajangale
6	Kantor/Rumdis Koramil 1407-02/ DB	Kecamatan Dua Boccoe
7	Kantor/Rumdis Koramil 1407-03/Cenrana	Kecamatan Cenrana
8	Kantor/Rumdis Koramil 1407-04/TS	Kecamatan Tellu Siattinge
9	Kantor/Rumdis Koramil 1407-05/Ulaweng	Kecamatan Ulaweng
10	Kantor/Rumdis Koramil 1407-07/TR	Kecamatan Tanete Riattang
11	Kantor/Rumdis Koramil 1407-08/Lalabata	Kecamatan Lamuru
12	Rumdis Danramil 1407-09/Lappariaja	Kecamatan Lappariaja
13	Kantor/Rumdis Koramil 1407-09/Lappariaja	Kecamatan Lappariaja
14	Kantor/Rumdis Koramil 1407-11/Barebbo	Kecamatan Barebbo
15	Kantor/Rumdis Koramil 1407-12/Cina	Kecamatan Cina
16	Kantor/Rumdis Koramil 1407-13/Sibulue	Kecamatan Sibulue
17	Kantor/Rumdis Koramil 1407-14/Libureng	Kecamatan Libureng
18	Kantor/Rumdis Koramil 1407-15/Mare	Kecamatan Mare
19	Kantor/Rumdis Koramil 1407-17/Salomekko	Kecamatan Salomekko
20	Kantor/Rumdis Koramil 1407-18/Kajuara	Kecamatan Kajuara

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
21	Rumdis Ba/Ta Kompi - D Yonif 726/Tml	Kecamatan Mare
22	Rumdis Pa Ex. Brigif 11/Anoa	Kecamatan Mare
23	Poliklinik Ex. Brigif 11/Anoa	Kecamatan Mare
24	Kantor/Rumdis Koramil 1407-06/Awangpone	Kecamatan Awangpone
25	Kantor/Rumdis Koramil 1407-10/Ponre	Kecamatan Ponre
26	Kantor Denpom XIV-3/Bone	Tanete Riattang
27	Mess Babinsa Koramil 1407-12/Cina	Kecamatan Cina
28	Rumdis Koramil 1407-01/Ajangale	Kecamatan Ajangale
29	Mess Babinsa Koramil 1407-00/Palakka	Kecamatan Palakka
30	Rumdis Koramil 1407-21	Kecamatan Palakka
31	Kantor/Rumdis Koramil 1407-20/Bontocani	Kecamatan Bontocani
32	Pos AL Massangke	Kecamatan Kajuara
33	Kantor Polres Bone	Kecamatan Tanete Riattang Timur
34	Kantor Polsek Kecamatan Ajangale	Kecamatan Ajangale
35	Kantor Polsek Kecamatan Awangpone	Kecamatan Awangpone
36	Kantor Polsek Kecamatan Barebbo	Kecamatan Barebbo
37	Kantor Polsek Kecamatan Bontocani	Kecamatan Bontocani
38	Kantor Polsek Kecamatan Cenrana	Kecamatan Cenrana
39	Kantor Polsek Kecamatan Cina	Kecamatan Cina
40	Kantor Polsek Kecamatan Dua Boccoe	Kecamatan Dua Boccoe
41	Kantor Polsek Kecamatan Kahu	Kecamatan Kahu
42	Kantor Polsek Kecamatan Kajuara	Kecamatan Kajuara
43	Kantor Polsek Kecamatan Lamuru	Kecamatan Lamuru
44	Kantor Polsek Kecamatan Lappariaja	Kecamatan Lappariaja
45	Kantor Polsek Kecamatan Libureng	Kecamatan Libureng
46	Kantor Polsek Kecamatan Mare	Kecamatan Mare
47	Kantor Polsek Kecamatan Palakka	Kecamatan Palakka
48	Kantor Polsek Kecamatan Ponre	Kecamatan Ponre
49	Kantor Polsek Kecamatan Salomekko	Kecamatan Salomekko
50	Kantor Polsek Kecamatan Sibulue	Kecamatan Sibulue
51	Kantor Polsek Kecamatan Tanete Riattang	Kecamatan Tanete Riattang
52	Kantor Polsek Kecamatan Tanete Riattang Barat	Kecamatan Tanete Riattang Barat
53	Kantor Polsek Kecamatan Tanete Riattang Timur	Kecamatan Tanete Riattang Timur
54	Kantor Polsek Kecamatan Tellu Siattinge	Kecamatan Tellu Siattinge
55	Kantor Polsek Kecamatan Tonra	Kecamatan Tonra
56	Kantor Polsek Kecamatan Amali	Kecamatan Amali
57	Kantor Polsek Kecamatan Bengo	Kecamatan Bengo
58	Kantor Polsek Kecamatan Tellulimpoe	Kecamatan Tellulimpoe
59	Kantor Polsek Kecamatan Patimpeng	Kecamatan Patimpeng
60	Kantor Polsek Kecamatan Ulaweng	Kecamatan Ulaweng




BUPATI BONE

ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bone



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN XVI. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BONE TAHUN 2023-2042

1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan

1.4 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan

2 Perwujudan Sistem Prasarana

2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

2.1.1 Sistem Jaringan Jalan

2.1.1.1 Jalan Umum


B. PERWUJUDAN POLA RUANG							
1 Perwujudan Kawasan Lindung							
1.1 Badan Air (BA)							
	a	Perlindungan badan air	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Kab	Kemen. PUPR/Dinas BMCKTR/Dinas SDA & Bina Konstruksi		
	b	Penatagunaan badan air	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Kab	Kemen. PUPR/Dinas BMCKTR/Dinas SDA & Bina Konstruksi		
1.1.1 Badan Air/Permukiman Perkotaan							
	a	Reklamasi sebagai kawasan permukiman perkotaan	Kec. Barebbo, Kec. Sibulue, dan Kec. Tanete Riattang Timur	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Kemen. Kelautan dan Perikanan/Dinas PUTR Prov/Dinas Kelautan dan Perikanan Prov./Bappeda/ Dinas BMCKTR/Swasta		
1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB)							
1.2.1 Kawasan Hutan Lindung (HL)							
	a	Peningkatan fungsi dan pemantapan tapal batas kawasan hutan lindung	Kec. Tellu Siattinge, Kec. Lamuru, Kec. Lappariaja, Kec. Ponre, Kec. Cina, Kec. Patimpeng, Kec. Tellulimpoe, Kec. Cenrana, Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Libureng, Kec. Kajuara, Kec. Barebbo, Kec. Bontocani, Kec. Salomekko, Kec. Sibulue, Kec. Mare, Kec. Tonra, dan Kec. Dua Boccoe	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		
	b	Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		
	c	Evaluasi hak penguasaan lahan pada Kawasan Hutan Lindung yang telah direkomendasikan Pemkab ke Pemprov dan Nasional		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		
	d	Reboisasi hutan lindung		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		
	e	Pemulihan fungsi perlindungan kawasan hutan lindung		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		
	f	Pengelolaan hutan bersama masyarakat		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan		

	b	Pengembangan Kawasan minapolitan sektor perikanan laut dan darat	Kec. Kajuara, Kec. Mare, Kec. Salomekko, Kec. Cina, Kec. Tonra dan Kec. Barebbo	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas BMCKTR/Dinas Perikanan																					
	c	Pengembangan Kawasan Strategis Mallusetasi	Kec. Cenrrana dan Kec. Tellusiattinge	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas BMCKTR																					
	d	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas BMCKTR/ Perkimtan																					
	e	Pembangunan kanal banjir, pembangunan polder/kolam retensi, pembangunan tanggul sungai, Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS), Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai, Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas BMCKTR/ Perkimtan																					
	f	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Kawasan Strategis	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas BMCKTR/ Perkimtan																					
	g	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya untuk hasil pertanian, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas BMCKTR/ Perkimtan																					
	h	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas BMCKTR/ Perkimtan																					
	i	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan																					
1.2	Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya																									
	a	Penataan Kawasan Rumah Adat Kerajaan Bone di Watampone	Kec. Tanete Riattang	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas BMCKTR/ Dinas pariwisata																					
	b	Penataan Kawasan sekitar makam raja-raja Bone	Kec. Tanete Riattang, Kec. Lamuru	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas BMCKTR/Dinas Pariwisata																					



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI


LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042


Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023-2042

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



BUPATI BONE
ANDI FAHSAR M. PADJALANGI
Sommer